



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN KAJIAN TEKNIS DAN LAPORAN DOKUMENTASI
TAHAPAN PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1109/PL.01-SD/06/2025 tentang Penjelasan Pelaksanaan Kegiatan Pasca Pemilu dan Pemilihan;

b. bahwa sehubungan dengan telah selesainya tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota perlu melakukan Pendokumentasian Tahapan Teknis Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang tentang Tim Penyusun Laporan Kajian Teknis dan Laporan Dokumentasi Tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512) Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN KAJIAN TEKNIS DAN LAPORAN DOKUMENTASI TAHAPAN PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN 2024.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Penyusun Laporan Kajian Teknis dan Laporan Dokumentasi Tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.

KEDUA : Susunan Tim Penyusun Laporan Kajian Teknis Tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Susunan Tim Penyusun Laporan Dokumentasi Tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 12 Agustus 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG
Kasubbag Hukum dan SDM

ttd.

EDY SUSANTO



WINARSIH

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN
KAJIAN TEKNIS DAN LAPORAN
DOKUMENTASI TAHAPAN PEMILU DAN
PEMILIHAN TAHUN 2024

**TIM PENYUSUN LAPORAN KAJIAN TEKNIS TAHAPAN PEMILU DAN
PEMILIHAN TAHUN 2024**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Edy Susanto, S.E., M.I.P	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang	Ketua
2	Endang Kusmiyati, S.P	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang	Anggota
3	Karsinah, S.Pd	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang	Anggota
4	Slamet Bowo Santoso, S.Hut	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang	Anggota
5	Vesius Dien, S.E	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang	Anggota
6	Hermanus, S.Sos., M.Si	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang	Anggota
7	Ari Azhari, S.T	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
8	Hanif Ferdyan Al-Azhar, S.H	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
9	Siti Akbari Fitrianty, S.H	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG
Kasubbag Hukum dan SDM

ttd.

EDY SUSANTO



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN
KAJIAN TEKNIS DAN LAPORAN
DOKUMENTASI TAHAPAN PEMILU DAN
PEMILIHAN TAHUN 2024

**TIM PENYUSUN LAPORAN DOKUMENTASI TAHAPAN PEMILU DAN
PEMILIHAN TAHUN 2024**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Ari Azhari, S.T	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Ketua
2	Fani Firmansyah	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
3	Bagas Hidayat Mulya, S.Kom	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
4	M. Rais Fauzan	Operator Layanan Operasional	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG,

ttd.

EDY SUSANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG
Kasubbag Hukum dan SDM

